



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Yansah Bin Japar
2. Tempat lahir : Tetaan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/18 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Jaya RT 001 RW 001 Sukajaya, Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Heri Yansah Bin Japar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Posbakum Pada Pengadilan Negeri Kalianda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI YANSAH bin JAPAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dakwaan alternative ketiga yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI YANSAH bin JAPAR** berupa **pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan **pidana Denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)** subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu.
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong yang belum terpakai
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY model EHA401
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR.
  - 1 unit Hanphone merek Samsung Model : GT – E1272 Imei 1 : 356381/08/811322/4 Imei 2 : 356382/08/811322/2.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kla



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa HERI YANSAH bin JAPAR pada hari Rabu 24 Juni 2022 sekitar Pukul 18.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022, di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawa-wawa Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa berkomunikasi dengan sdr AGUS (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT untuk menerima narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa yang telah berkomunikasi dengan sdr AGUS (DPO) menerima sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dari orang suruh oleh sdr AGUS (DPO) yang tidak Terdakwa kenal.

Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawa-wawa Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa menjual narkotika tersebut kepada sdr ROI (DPO) sebanyak ½ (setengah) plastik klip dengan harga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus). Pada hari berikutnya yaitu Jumat Tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada kepada sdr JULUAS als IJAL (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik Klip dengan harga Rp 9.000.000 (sembila juta rupiah).

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.10 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi HANDIKA (berkas perkara terpisah) di kamat kost milik Terdakwa untuk memberikan narkotika jenis sabu di datangi oleh Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIPDA HERMAWAN UTOYO (Petugas Kepolisian Resor Selatan) dan saksi BRIPKA MARZULIAN (Petugas Kepolisian Resor Selatan) yang kemudian para saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan juga saksi HANDIKA serta melakukan penggeledahan pada kamar kost Terdakwa.

Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap rumah terdakwa telah diperoleh barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 24,7 (dua puluh empat koma tujuh gram), 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong yang belum terpakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY model EHA401, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR, 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung Model : GT – E1272 Imei 1 : 356381/08/811322/4 Imei 2 : 356382/08/811322/2 yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL70DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :

- 3 (tiga) bungkus plastic besar bening berisikan Kristal warna putih (tersisa 19,7244 gram), positif narkoba adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastic kecil bening berisikan Kristal warna putih (tersisa 1,4909 gram), positif narkoba adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan Terdakwa HERI YANSAH bin JAPAR sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HERI YANSAH bin JAPAR pada hari Rabu 24 Juni 2022 sekitar Pukul 18.10 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022, di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawa-wawa Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis Tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa berkomunikasi dengan sdr AGUS (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model GT untuk menerima narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa yang telah berkomunikasi dengan sdr AGUS (DPO) menerima sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dari orang suruh oleh sdr AGUS (DPO) yang tidak Terdakwa kenal.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.10 WIB Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi HANDIKA (berkas perkara terpisah) di kamat kost milik Terdakwa untuk memberikan narkotika jenis sabu di datangi oleh Saksi AIPDA HERMAWAN UTOYO (Petugas Kepolisian Resor Selatan) dan saksi BRIPKA MARZULIAN (Petugas Kepolisian Resor Selatan) yang kemudian para saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan juga saksi HANDIKA serta melakukan penggeledahan pada kamar kost Terdakwa.

Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap rumah terdakwa telah diperoleh barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 24,7 (dua puluh empat koma tujuh gram), 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong yang belum terpakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY model EHA401, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model : GT – E1272 Imei 1 : 356381/08/811322/4 Imei 2 : 356382/08/811322/2 yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL70DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :

- 3 (tiga) bungkus plastic besar bening berisikan Kristal warna putih (tersisa 19,7244 gram), positif narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

- 1 (satu) bungkus plastic kecil bening berisikan Kristal warna putih (tersisa 1,4909 gram), positif narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan Terdakwa HERI YANSAH bin JAPAR sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AIPDA HERMAWAN UTOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak mengenal Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Sabu pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 18.10 Wib di Kost tersangka yang beralamatkan di Jl. Rawa-rawa Kel. Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan BRIPTU RENDI PRAYOGA;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 18.10 Wib di Kamar Kost yang ada di Jalan Rawa-Rawa Kel. Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, telah diamankan tersangka HERI YANSAH Bin JAPAR, tertangkap tangan sehubungan telah menguasai di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 buah timbangan digital warna hitam merek Camry, dan juga didapatkan 1 buah Hanphone merek Samsung Model: GT-E1272 Imei 1: 356381/08/811322/4 Imei 2: 356382/08/811322/2;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan diduga

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 unit timbangan digital warna hitam merek Camry, dan juga didapatkan 1 unit Hanphone merek Samsung Model: GT – E1272 Imei 1: 356381/08/811322/4 Imei 2: 356382/08/811322/2 adalah benar diakui milik Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada sdr AGUS (DPO) untuk selanjutnya dijual akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu diamankan.
- Bahwa pada saat Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR ditangkap tidak ada orang lain yang berada dalam satu ruangan dengan Terdakwa akan tetapi terdapat 1 orang lainnya yang ikut diamankan yaitu Saksi HANDIKA yang berada di sebelah kamar kost milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR tidak dilakukan pengecekan urine dikarenakan terdakwa langsung dibawa untuk di proses pada Polres Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari instansi manapun..
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. **BRIPTU RENDI PRAYOGA**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 18.10 Wib di Kost tersangka yang beralamatkan di Jl. Rawa-rawa Kel. Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung Bersama dengan saksi Aipda Hermawan Utoyo;
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 18.10 Wib di Kamar Kost yang ada di Jalan Rawa-Rawa Kel. Kalianda Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, telah diamankan tersangka HERI YANSAH Bin JAPAR, tertangkap tangan sehubungan telah menguasai di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 unit timbangan digital warna hitam merek Camry, dan juga didapatkan 1 unit Hanphone merek Samsung

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: GT – E1272 Imei 1: 356381/08/811322/4 Imei 2: 356382/08/811322/2, yang merupakan milik terdakwa;

- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada sdr AGUS (DPO) untuk selanjutnya dijual akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa pada saat Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR ditangkap tidak ada orang lain yang berada dalam satu ruangan dengan Terdakwa akan tetapi terdapat 1 orang lainnya yang ikut diamankan yaitu Saksi HANDIKA yang berada di sebelah kamar kost milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR tidak dilakukan pengecekan urine dikarenakan terdakwa langsung dibawa untuk di proses pada Polres Lampung Selatan
- Bahwa Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari instansi manapun;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **HANDIKA SAPUTRA Bin SAMSUL BAHRI**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR dikarenakan Terdakwa merupakan tetangga kosan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 18.10 Wib ketika saksi yang sedang berada di kamar kostnya yang ada di Jalan Rawa-Rawa Kel.Kalianda Kec. Kalianda Lampung Selatan didatangi beberapa anggota Polisi berpakaian preman dan mengetok pintu kamar milik saksi, setelah saksi buka anggota Polisi tersebut memperkenalkan diri bahwa dari Polres Lampung Selatan;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ditemukan narkoba ditangan saksi sehingga saksi diamankan;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan barang-barang yang ada di kamar Kost milik saudara HERI YANSAH Bin JAPAR, dari hasil pengeledahan ditemukan tas selempang warna hitam merek SPEAR yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY model EHA401 dan juga 1

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kla



unit Hanphone merek Samsung Model : GT – E1272 Imei 1 : 356381/08/811322/4 Imei 2 : 356382/08/811322/2, kemudian barang-barang tersebut disita oleh anggota Polri kemudian kami dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;

- Bahwa saksi menerima narkoba jenis sabu dari sdr. HERI YANSYAH sudah 3 (tiga) kali dan narkoba jenis sabu yang saksi terima sebanyak 3 (tiga) bungkus klip kecil namun saksi tidak tahu berapa beratnya karena tidak saksi timbang;
- Bahwa Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari instansi manapun;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, Bahwa selain saksi telah diperiksa bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL70DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal, 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba diperoleh kesimpulan bahwa :
  - 3 (tiga) bungkus plastic besar bening berisikan Kristal warna putih (tersisa 19,7244 gram), positif narkoba adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil bening berisikan Kristal warna putih (tersisa 1,4909 gram), positif narkoba adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa telah diperiksa terdakwa dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 18.10 Wib ketika saya bersama dengan saudara HANDIKA SAPUTRA sedang berada di kamar kost yang ada di Jalan Rawa-Rawa Kel.Kalianda Kec. Kalianda Lampung Selatan tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi berpakaian preman dan mengetok pintu kamar Terdakwa lalu setelah Terdakwa buka anggota Polisi tersebut memperkenalkan diri bahwa dari Polres Lampung Selatan dan kemudian melakukan penggeledahan barang-barang yang ada di kamar Kost Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan tas selempang warna hitam merek SPEAR yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY model EHA401 dan juga 1 unit Hanphone merek Samsung Model : GT – E1272 Imei 1 : 356381/08/811322/4 Imei 2 : 356382/08/811322/2;
- Bahwa Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada sdr AGUS (DPO) untuk selanjutnya dijual akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa telah 5 (lima) kali mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari sdr AGUS (DPO) untuk dijual kepada sdr JULIUS (DPO) dan sdr ROI (DPO) akan tetapi saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan keduanya;
- Bahwa selain kepada dua orang tersebut Terdakwa juga pernah menitipkan narkotika jenis sabu kepada saksi HANDIKA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang duduk-duduk dikamar kost nya seorang diri
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah petugas kepolisian mengamankan Terdakwa selanjutnya juga diamankan saksi HANDIKA yang berada tepat disebelah Kamar Kost Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari instansi manapun,

Menimbang, bahwa telah diperiksa barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong yang belum terpakai
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY model EHA401

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR.
- 1 unit Hanphone merek Samsung Model : GT – E1272 Imei 1 : 356381/08/811322/4 Imei 2 : 356382/08/811322/2.

Dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 18.10 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kost yang ada di Jalan Rawa-Rawa Kel.Kalianda Kec. Kalianda Lampung;
- Bahwa Polres Lampung Selatan saat itu melakukan pengeledahan barang-barang yang ada di kamar Kost Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan tas selempang warna hitam merek SPEAR yang berisi diduga Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, 1 unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY model EHA401 dan juga 1 unit Hanphone merek Samsung Model : GT – E1272 Imei 1 : 356381/08/811322/4 Imei 2 : 356382/08/811322/2, yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR memperoleh narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada sdr AGUS (DPO) untuk selanjutnya dijual akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa telah 5 (lima) kali mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari sdr AGUS (DPO) untuk dijual kepada sdr JULIUS (DPO) dan sdr ROI (DPO) akan tetapi saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan keduanya;
- Bahwa selain kepada dua orang tersebut Terdakwa juga pernah menitipkan narkotika jenis sabu kepada saksi HANDIKA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang duduk-duduk dikamar kost nya seorang diri
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah petugas kepolisian mengamankan Terdakwa selanjutnya juga diamankan saksi HANDIKA yang berada tepat disebelah Kamar Kost Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari instansi manapun,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

3. Beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa yang dihadapkan dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum adalah benar terdakwa dan tidak ada kesalahan orang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah jika suatu perbuatan dilarang oleh hukum, / Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira jam 18.10 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kost yang ada di Jalan Rawa-Rawa Kel.Kalianda Kec. Kalianda Lampung dan saat itu dilakukan pengeledahan dan penyitaan barang-barang yang ada di kamar Kost Terdakwa dan dari hasil pengeledahan dan penyitaan tersebut ditemukan tas selempang warna hitam merek SPEAR yang berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening, 10 (sepuluh) bungkus plastik



klip kosong, 1 unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY model EHA401 dan juga 1 unit Hanphone merek Samsung Model : GT – E1272 Imei 1 : 356381/08/811322/4 Imei 2 : 356382/08/811322/2, yang merupakan milik terdakwa, yang mana Terdakwa HERI YANSAH Bin JAPAR memperoleh narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada sdr AGUS (DPO) untuk selanjutnya dijual akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu diamankan;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdakwa telah 5 (lima) kali mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari sdr AGUS (DPO) untuk dijual kepada sdr JULIUS (DPO) dan sdr ROI (DPO) akan tetapi saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL70DG/VII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal, 14 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika diperoleh kesimpulan bahwa :

- 3 (tiga) bungkus plastic besar bening berisikan Kristal warna putih (tersisa 19,7244 gram), positif narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- 1 (satu) bungkus plastic kecil bening berisikan Kristal warna putih (tersisa 1,4909 gram), positif narkotika adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas jelas terdakwa telah memiliki menyimpan narkotika jenis shabu tanpa ijin dan terdakwa juga bukanlah pihak yang mempunyai hak dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian sebagaimana berita acara penimbangan barang bukti Nomor 45/ 10590.03/ 2022 diperoleh kesimpulan bahwa 4 (empat) bungkus plastic klip berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 24.7 gram (dua puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat koma tujuh gram), sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya yang mana terhadap lamanya terdakwa dipidana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dikenakan pidana penjara dan selain itu dalam dakwaan penuntut umum terdapat ancaman pidana yang tidak hanya penjara yaitu pidana denda, sehingga terhadap hal ini majelis perlu menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang mana besaran (pidana denda) yang akan diterapkan pada diri terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan bila pidana denda tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara yang mana lama terdakwa menjalani pidana penjara juga akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang sangat dilarang dan akibat dari peredaran narkoba ini sudah sangat meresahkan, sehingga terhadap permohonan ini majelis hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Dampak dari perbuatan terdakwa adalah peredaran narkoba semakin meluas dan pemakai narkoba semakin banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Heri Yansah bin Japar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Yansah bin Japar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000, (dua milyar Rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong yang belum terpakai
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CAMRY model EHA401
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek SPEAR.
  - 1 (satu) unit Hanphone merek Samsung Model: GT – E1272 Imei 1: 356381/08/811322/4 Imei 2: 356382/08/811322/2.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Afrhezan Irvansyah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan penasihat hukumnya secara telekonfrence.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.